



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 109 - 2026

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-917-2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Pemberian Tugas Belajar yang diberhentikan dari Jabatan Kepada Pegawai Negeri Sipil a.n dr. Rifki YS, Perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Dokter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Dokter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : dr. Rifki YS
b. NIP : 199002042019021001
c. Pangkat (Golongan/Ruang) : Penata (III/c)
d. Unit Kerja : RSUD Serambi Madinah

Dari Jabatan Fungsional Dokter dengan Angka Kredit 99,393 (sembilan puluh sembilan koma tiga ratus sembilan puluh tiga)

KEDUA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA :

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Nomor : 800.1.13.1/121 /BKPSDM-2026

Solok, 12 Maret 2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

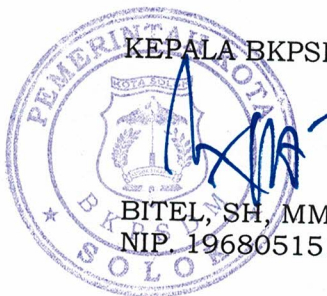
Kepada Yth. : Wali Kota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Dokter an. dr. Rifki YS

Catatan : 1. Keputusan Wali Kota ini bertujuan untuk memberhentikan dr. Rifki YS dari Jabatan Fungsional Dokter dikarenakan yang bersangkutan TMT 14 Juli 2025 melaksanakan tugas belajar Urologi Program Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-917-2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Pemberian Tugas Belajar yang diberhentikan dari Jabatan Kepada pegawai Negeri Sipil an. dr. Rifki YS (terlampir).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pasal 41 ayat (1) menjelaskan bahwa Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan.
3. Untuk tertib administrasi, mohon kesedian Bapak berkenan menyetujui pemberhentian dr. Rifki YS dari Jabatan Fungsional Dokter dengan menanda tangani Surat Keputusan sebagaimana terlampir.

Lampiran : 4 (empat) rangkap.

Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Dokter an. dr. Rifki YS

DISPOSISI PIMPINAN



KEPALA BKPSDM KOTA SOLOK

BITEL, SH, MM

NIP. 196805151989011002